

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Gambaran Penduduk Kabupaten Tuban sebagian besar bermatapencaharian dari bercocok tanam atau bekerja di bidang pertanian sedangkan sisanya merupakan nelayan, perdagangan dan pegawai negeri. Siklus pertaniannya dalam satu tahun kacang tanah bisa dijual 2 (dua) kali, kurang lebih 3 (tiga) bulan dalam 2 (dua) tahap penanaman dengan jual beli tebasan, sisanya ditanam jagung.

Praktik jual beli tebasan muncul dari kebiasaan masyarakat yang menjual hasil pertanian sebelum dipanen. Dan praktik jual beli tebasan kacang tanah di Kabupaten Tuban Kecamatan Palang dilakukan ketika kacang tanah sudah berumur 75-80 hari dan kacang tanah tersebut sudah berbiji, kurang lebih 5 hari sebelum di panen. Dan ada 3 (tiga) macam proses pembayarannya, yaitu pertama, pembayaran lunas ketika kacang tanah belum dipanen. Kedua, pembayaran lunas setelah dipanen. Ketiga, pembayaran dengan uang muka atau uang panjar, tujuannya agar penjual dan pembeli terikat dalam satu kontrak .

Kesesuaian jual beli tebasan kacang tanah jika dilihat sudut pandang hukum ekonomi syariah telah sesuai. Dilihat dari hukum ekonomi syariah jual beli tebasan tidak termasuk unsur *ijon*, *ma'dum* dan *tadlis*. Jual beli tebasan kacang tanah yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah yaitu jual beli yang mengandung unsur gharar yang tidak diketahui kejelasan objek jual beli. Sehingga Allah melarang jual beli tersebut. Serta jika sistem pembayarannya porsekot

diperbolehkan oleh beberapa pendapat Ulama' dengan tujuan agar terjadi perikatan antara penjual dan pembeli, tapi dilarang bila terjadi pembatalan jual beli dan uang muka atau porsekot hangus oleh penjual. Jual beli tebasan dengan uang tunai ketika panen ini merupakan jual beli yang paling sah diantara ketiga bentuk jual beli tebasan, karena keadilan dapat tercapai.

B. Saran

1. Bagi Ulama' atau Ahli Agama agar memberikan kultum tentang ilmu jual beli yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah pada masyarakat khususnya di sekitar Kabupaten Tuban Kecamatan Palang.
2. Pengadilan Agama dan Ormas di sekitar Kabupaten Tuban Kecamatan Palang agar dan penyuluhan tentang ilmu jual beli yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
3. Bagi Lembaga Basarnas agar membantu dalam penyelesaian sengketa yang timbul dalam jual beli tebasan.
4. Bagi Majelis Ulama' Indonesia agar menetapkan fatwa tentang jual beli tebasan.
5. Bagi masyarakat khususnya para petani atau penjual kacang tanah, dan pembeli atau pemborong agar menghindari jual beli yang mengarah pada perbuatan jual beli yang dilarang oleh Allah.
6. Bagi para mahasiswa khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah agar mengkaji lebih dalam Tesis ini, karena kemungkinan masih ada hal yang perlu dianalisis lagi.